



WALIKOTA KOTAMOBAGU

**PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU
NOMOR TAHUN 2017**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
MENGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(E-GOVERNMENT)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*) bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*e-Government*);
- Mengingat : 1. Pasal 18 A (Ayat 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31);
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 140);
20. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (*e-government*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kotamobagu.
4. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu.
6. Organisasi Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut OPD Kominfo adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah.
8. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
9. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pelaksanaan *e-government*.

11. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
14. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
15. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
16. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
20. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
21. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerjasama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.

22. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasis komputer.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
25. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
26. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
28. Wali data yang selanjutnya disingkat WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
29. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
30. *Intranet* adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
31. *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
32. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
33. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
34. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
35. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
36. *Data Base Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
37. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
38. Data Center adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.

39. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
40. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
41. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap instansi.
42. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
43. *Single sign on* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
44. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
45. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah unit kerja atau K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
46. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat ULP adalah Organisasi Perangkat Daerah / Unit Kerja / Bagian dengan tugas pokok dan fungsi yang melaksanakan proses pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
47. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
48. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
49. Promosi adalah aktifitas komunikasi pemerintah dalam rangka menarik minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa pelayanan tertentu.
50. Sosialisasi adalah aktifitas komunikasi pemerintah dalam rangka menginformasikan kegunaan produk atau jasa pelayanan tertentu.
51. *Media Center* adalah Media Pusat Informasi dan Komunikasi Publik yang menjadi tempat untuk mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan sosial ekonomi dengan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi berupa komputer, *scanner*, *printer* dan koneksi internet.
52. Auditorium Multimedia adalah ruangan besar yang berisi kumpulan alat-alat multimedia dan telekomunikasi yang berfungsi sebagai tempat rapat, pertemuan, pertunjukan dan interaksi masyarakat.

53. Penyebarluasan Informasi Daerah adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
54. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
55. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
56. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
57. Lembaga Komunikasi Sosial adalah Lembaga Komunikasi Perdesaan, Lembaga Media Tradisional, Lembaga Pemantau Media dan Lembaga Komunikasi Organisasi Profesi.
58. Pengelolaan adalah proses pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
59. *Call Center* 112 adalah nomer telepon yang bisa dihubungi oleh masyarakat 1x24 jam untuk melaporkan kejadian atau peristiwa tertentu.
60. *Command Center* adalah tempat yang digunakan sebagai pusat perintah dalam hal mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintahan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik adalah untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka kemudahan memperoleh pelayanan, peningkatan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik berdasarkan pada asas:

- a. manfaat;
- b. keamanan;
- c. adil dan merata;
- d. kepastian hukum;
- e. sinergi;
- f. transparansi;
- g. kemitraan;
- h. etika;
- i. akuntabilitas; dan
- j. partisipatif.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pemerintahan secara elektronik adalah:

- a. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- d. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan tentang tatalaksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- e. terwujudnya masyarakat Kotamobagu yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (*e-government*):

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan aplikasi;
- c. Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informatika;
- d. Infrastruktur jaringan dan Komputer;
- e. Keamanan Data dan Informasi;
- f. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
- g. Promosi dan Sosialisasi;
- h. Sarana dan Prasarana Interaktif; dan
- i. Pembiayaan.

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi untuk menunjang kualitas penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan latihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif/honorarium bagi para pegawai yang diberikan tugas tambahan sebagai :
 1. Pengelolah infrastruktur jaringan dan computer;
 2. Pengelolah Sarana Prasarana Interaktif;
 3. Pengelolah Laboratorium Komputer;
 4. Pengelolah Website;
 5. Pengelolah Domain;
 6. Instruktur/Pemateri/Panitia Kegiatan Sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 7. Tim Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi;
 8. Tim *Government Chief Information Officer*;

9. Tim Pengelolah Keamanan Jaringan dan Infrastuktur;
 10. Tim Pengelolah Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 11. Profesi lainnya yang berkenaan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (5) Ketentuan mengenai besaran insentif/honorarium pada ayat (4) ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) terdiri dari pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyelenggaraan Pengembangan sumber daya manusia aparatur OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Penyelenggaraan dan pengembangan sumberdaya manusia aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga **Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi**

Pasal 9

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas :
 - a. aplikasi umum (generic); dan
 - b. aplikasi khusus (specific).
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pelaksanaan implementasi aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh OPD yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus dikembangkan oleh setiap OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya wajib mendapatkan persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Seluruh aplikasi *e-government* harus berbasis *client server* atau berbasis web dan penempatannya berada pada Data Center serta wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (6) Pembuatan, Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi *e-government* pada ayat (1) huruf a, dilakukan Oleh Tim Aplikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, adalah aplikasi – aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi umum (*generic*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain :
 - a. Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik;
 - b. Aplikasi Surat Elektronik;
 - c. Aplikasi Keluhan Masyarakat;
 - d. Aplikasi/Situs Web Organisasi Perangkat Daerah; dan
 - e. Aplikasi *e-government* lainnya yang secara fungsi dan kegunaannya dapat digunakan oleh Seluruh Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, adalah aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Aplikasi khusus *e-government* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 12

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat <https://kotamobagukota.go.id>
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain <https://kotamobagukota.go.id> dan digunakan oleh OPD .
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas Komunikasi dan Informatika mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (6) Pengelola Domain dan Website Pemerintah Daerah adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat
Pengelolaan Data, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Pengelolaan Data

Pasal 13

- (1) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
- (2) Basis data OPD diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain :
 - a. Basis data pelayanan;
 - b. Basis data administrasi dan manajemen;
 - c. Basis data legislasi;
 - d. Basis data pembangunan daerah;
 - e. Basis data keuangan;
 - f. Basis data kepegawaian;
 - g. Basis data pemerintahan;
 - h. Basis data kewilayahan;
 - i. Basis data kemasyarakatan;
 - j. Basis data kependudukan;
 - k. Basis data kesehatan;
 - l. Basis data ketenagakerjaan;
 - m. Basis data pertanian;
 - n. Basis data perdagangan;
 - o. Basis data perikanan dan peternakan;
 - p. Basis data transportasi;
 - q. Basis data pariwisata dan perhotelan; dan
 - r. Basis data prasarana.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam suatu pusat data (*Data Center*).
- (5) Walikota menetapkan WD pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informatika mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) OPD wajib memutakhirkan data secara periodik.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh OPD menjadi milik Daerah dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 15

- (1) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat menunjuk pihak ketiga dalam pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dan mendapatkan persetujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Pengembangan sistem aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Hutang atau dana lainnya yang sah, maka hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

Pasal 16

Dalam rangka pengembangan aplikasi dan basis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, OPD melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan secara bersama-sama melakukan pengembangan.

Paragraf 2 Pengelolaan Komunikasi

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan komunikasi melalui kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi yang efektif berupa iklan layanan masyarakat, pengumuman, himbauan dan *advertorial*.
- (2) Kegiatan penyediaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi; dan
 - b. pengelolaan keterbukaan informasi publik.
- (3) Pelaksanaan penyediaan pengelolaan dan pelayanan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

- (1) Penyediaan sarana komunikasi dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, melalui fasilitasi kegiatan dengan menggunakan koordinasi, dan kerjasama dengan pihak yang berkepentingan baik Perangkat Daerah, Instansi maupun tingkat kecamatan, dan desa.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan melalui lembaga komunikasi di daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi.
- (4) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) melalui :
 - a. media massa; dan
 - b. lembaga komunikasi sosial.

Pasal 19

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a, merupakan penyediaan kegiatan informasi publik melalui :
 - a. media cetak;
 - b. elektronik; dan
 - c. media lainnya.
- (2) Media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi surat kabar, majalah, buku, buletin, *leaflet*, *booklet*, dan brosur.
- (3) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi radio, televisi dan film.
- (4) Media lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya:
 - a. media baru, meliputi *website* (media online);
 - b. media tradisional meliputi pertunjukan rakyat;
 - c. media inter personal meliputi sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya;
 - d. media luar ruang berupa, spanduk dan baliho, *billboard*, *spotlight*, *videotron* dan *banner* dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.

Pasal 20

- (1) Koordinasi dan kerjasama serta fasilitasi kegiatan melalui Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b, untuk melakukan kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi serta pemantauan media.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengembangan dan pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. fasilitasi pengembangan model;
 - d. kemitraan dalam diseminasi informasi;
 - e. fasilitasi jaringan pengembangan usaha;

- f. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi;
 - g. penyediaan bahan-bahan informasi; dan
 - h. studi banding.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Lembaga Komunikasi Sosial ditetapkan dengan Peraturan Walikota terpisah dari Peraturan ini.

Paragraf 3 **Pengelolaan Informatika**

Pasal 21

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan informatika melalui :

- a. Jaringan dan Jasa Telekomunikasi; dan
- b. Telekomunikasi Khusus.

Pasal 22

Pengelolaan Jaringan dan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a merupakan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
- b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
- c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- d. peran serta Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat diselenggarakan untuk keperluan :
 - a. Perseorangan;
 - b. Instansi Pemerintah;
 - c. Badan Hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (2) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. radio amatir; dan
 - b. komunikasi radio antar penduduk.
- (3) Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.

- (4) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mendukung kegiatan dinas yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggaraan Telekomunikasi untuk keperluan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh badan hukum untuk mendukung kegiatan dan atau usahanya.

Bagian Kelima **Infrastruktur Jaringan dan Komputer**

Pasal 25

- (1) Infrastruktur jaringan lokal dan komputer yang ada di setiap OPD dan yang menghubungkan antar OPD dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh OPD dilingkungan pemerintah daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pengembangan dan perawatan infrastruktur jaringan dan komputer di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Perencanaan Pengadaan Infrastruktur jaringan dan spesifikasi komputer pada setiap OPD harus berkordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 26

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan jaringan *e-government* pemerintah daerah menggunakan Internet Protokol yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan penuh untuk penomoran Internet Protokol.

Pasal 27

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan seluruh kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan jajaran pemerintahan daerah.
- (2) OPD dilarang mengadakan pusat data (*Data Center*) dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Seluruh *server* yang digunakan oleh OPD dikonsolidasikan pada pusat data (*Data Center*) yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika bertanggungjawab atas keamanan Sistem Elektronik.

- (5) Dinas Komunikasi dan Informatika mengoperasikan Sistem *Single Sign On* dalam penyelenggaraan *e-government*.

Bagian Keenam
Keamanan Data dan Informasi

Pasal 28

- (1) Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah.
- (2) Tujuan keamanan informasi untuk mencapai 3 (tiga) sasaran utama, sebagai berikut:
- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah dari penyingkapan orang-orang yang tidak berhak;
 - b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah hanya dapat digunakan oleh orang yang berhak menggunakannya; dan
 - c. Integritas, yaitu sistem informasi perlu menyediakan representasi yang akurat dari sistem fisik yang direpresentasikan.

Pasal 29

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan *basis data*.
- (3) *Back up* harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang *server*.

Bagian Ketujuh
Promosi dan Sosialisasi

Pasal 30

Dalam rangka Penyelenggaraan *e-government* yang efektif dan efisien maka Pemerintah Daerah wajib melaksanakan :

- (1) Promosi dan Sosialisasi;
- (2) Promosi dan Sosialisasi Pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya;
- (3) Ketentuan Pada Ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 31

Kegiatan Promosi dan Sosialisasi dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak.

Bagian Kedelapan Sarana dan Prasarana Interaktif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana interaktif penunjang pelaksanaan *e-government*
- (2) Sarana Prasarana tersebut antara lain :
 - a. *Media Center*;
 - b. *Call Center 112*;
 - c. *Command Center*; dan
 - d. *Auditorium Multimedia*;
- (3) Sarana dan prasarana interaktif disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesembilan Pembiayaan

Pasal 33

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan *e-government* berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain:
 - a. penyusunan kebijakan dan regulasi;
 - b. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan;
 - c. perangkat keras dan perangkat lunak;
 - d. pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - e. pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB IV KERJA SAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 34

- (1) OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain instansi vertikal, jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara/pelabuhan/ kereta, notaris, perguruan tinggi, badan usaha dan jasa lainnya.

Pasal 35

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Kerjasama *Interkoneksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Dinas Komunikasi dan Informasi melakukan pemeliharaan sistem *e-government* pemerintah daerah secara berkala.
- (2) OPD melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 37

- (1) OPD secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.
- (3) Dalam hal OPD tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika berwenang melakukan peneguran.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Pengelola	Paraf
1. Plt. Sekretaris Daerah Kotamobagu	
2. Asisten Pemerintahan	
3. Kepala Bagian Hukum	
4. Kepala Dinas Kominfo	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2017

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 2017

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA
KOTAMOBAGU

ADNAN S.Sos, M.Si

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2017 NOMOR